

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SEKRETARIAT



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN SURAT KELUAR

 <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIAT</p>		<p>No. SOP : 061 / /SOP/KOMINFO/2019 Tanggal Pembuatan : Februari 2019 Tanggal Revisi : Februari 2019</p> <p>Pengesahan : Rif. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p style="text-align: center;">  201 BUPATEN SAROLANGUN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA H.M.ZAIN, S.Ag Pembina Tingkat II IV/t, NIP 19681024 19902 1 001 </p>				
<p>Sub.Bagian Umum dan Kepgawaihan/Sekretariat</p>		<p>SOP Layanan Surat Keluar</p>				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dasar Hukum</th><th>Kualifikasi Pelaksana</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan,tugas,fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika: 3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 1. Menguasai sistem kearsipan 2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan mengaplikasikan Microsoft Excell </td></tr> </tbody> </table>		Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan,tugas,fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika: 3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menguasai sistem kearsipan 2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan mengaplikasikan Microsoft Excell 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 78 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan,tugas,fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan informatika: 3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menguasai sistem kearsipan 2. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word 3. Kemampuan mengaplikasikan Microsoft Excell 					
<p>- SOP Layanan Surat Masuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Lembar Disposisi 2. Buku agenda surat keluar/Komputer dengan aplikasi Microsoft word & Excell 3. Printer 4. Ballpoint 5. Map Buku Ekspedisi Surat 				
<p>Peringatan</p> <p>Jika surat keluar tidak cepat diproses akan menjadi incaran pelaku kejahatan.</p>		<p>Pencatatan</p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual.</p>				

Diagram Alir SOP layanan Surat Keluar

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Buku		Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris/ Kepala Bidang	Kasubbag Umum/Kasi	Pengadminis- trasi Umum	Kelengkapan	Waktu	
1.	Disposisi/Perintah untuk membuat surat dinas keluar kepada Kasi/ kasubbag umum					Disposisi atasan langsung dan surat masuk	30 menit	Konsep surat keluar
2.	Kasubbag Umum /kasi menyusun konsep surat dan menyerahkan kepada pengadministrasi umum untuk diketik.					Konsep surat keluar dari atasan langsung	30 menit	Konsep surat keluar
3.	Pengadministrasi umum mengetik konsep surat keluar kemudian setelah selesai diketik segera menyerahkan kepada Kasi/Kasubbag umum untuk diperiksa.					Konsep surat keluar dari atasan langsung	30 menit	Konsep surat keluar
4.	Setelah menerima konsep surat keluar yang telah diketik oleh pengadministrasi umum, maka kasubbag umum/ kasi memeriksa konsep surat dan apabila ada perbaikan/perubahan segera dikembalikan kepada pengadministrasi umum untuk mengetik perbaikan/perubahan pada konsep surat tersebut. Jika konsep surat telah diperiksa dan tidak ada perbaikan selanjutnya memberi paraf.					Konsep surat keluar dalam proses koreksi.	30 menit	Konsep surat keluar dalam proses koreksi.
5.	Menyerahkan konsep surat keluar kepada Sekretaris/Kabid untuk diperiksa, jika setuju memberi paraf, jika tidak setuju, konsep surat dikembalikan kepada kasi/Kasubbag umum untuk diperbaiki.					Tidak	Konsep surat keluar	15 menit
						Ya		

6.	Menerima konsep surat keluar dan perbaikan, maka segera mengembalikan kepada Sekretaris/kabid dan jika setuju dengan isi surat keluar, maka dibubuhkan tanda tangan pada surat keluar tersebut, kemudian menyerahkan kepada Ksubbag Umum/kasi untuk proses selanjutnya.	Ya		Konsep surat keluar dalam proses koreksi.	10 menit	Surat keluar yang telah ditanda tangani	
7.	Kasubbag umum/ kasi selanjutnya menyerahkan konsep surat yang telah disetujui dari ditanda tangani ke pengadministrasi umum untuk diberi nomor surat keluar dan menggandakan untuk keperluan tembusan dan arsip surat keluar.			Surat keluar	5 menit	Surat keluar	
8.	Menerima surat keluar yang telah disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas untuk selanjutnya diberikan nomor surat keluar dan dicatat di agenda surat keluar serta digandakan sesuai jumlah tembusan dan dibubuhkan stempel kemudian mengarsipkan arsip surat keluar untuk segera dikirim ke tujuan/penerima surat.			Surat keluar, buku ekspedisi dan tanda terima surat	5 menit	Surat keluar yang telah diberikan nomor dan stempel.	

Plt Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kab. Sidoarjo.

